



**PUTUSAN**  
Nomor /Pid.B/2024/PN Kbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Olivia panggilan Pia;
2. Tempat lahir : Koto Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun /10 Februari 2006;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Tinggi Nagari Lubuk Gadang  
Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal.....

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Muhammad Syaruf, S.H.,M.H., Rackhi Suwito, S.H., Febrizl, S.H., Andi Dwi Mardizon, S.H., Jeski Syaputra, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Koto Baru, beralamat kantor di Jl. Zahlul St. Kabasaran, Rt.02, Rw.1, Kelurahan Aro IV Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Nopember 2024 dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 18 Nopember 2024 Register Nomor 213/SK/Pid/XI/2024/PN Kbr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 168/Pid.B/2024/PN Kbr tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2024/PN Kbr tanggal 12 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Olivia panggilan Pia bersama-sama dengan Saksi Anak Sakiwa panggilan Kiwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Olivia panggilan Pia dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya tetap pada surat tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa OLIVIA panggilan PIA secara bersama-sama dengan Anak saksi (*Dalam Berkas Perkara Terpisah*) pada hari sabtu tanggal 07 september 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan September tahun 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di Pasar Baru jorong padang aro nagari lubuk gadang kecamatan sangir kabupaten solok selatan Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal ketika anak saksi (*Dalam Berkas Perkara Terpisah*) hendak pergi ke warung milik Saksi MARSYA ANASTYA Panggilan CACA untuk pergi karaoke dan bermain, kemudian pada saat dikedai saksi Pgl CACA, anak saksi bertemu dengan Terdakwa yang merupakan kakak dari Saksi pgl CACA, selanjutnya Terdakwa berkata kepada anak saksi bahwa Terdakwa akan berkelahi dengan Saksi Korban LISA DESTIANA Pgl LISA setelah saksi korban LISA DESTIANA pulang bekerja, selanjutnya anak saksi pergi dengan Saksi Pgl CACA dan Terdakwa menggunakan Sepeda Motor ke konter disebelah ILIRAN MART di Pasar Baru Padang Aro, kemudian sesampai di konter anak saksi dan Saksi Pgl CACA pergi ke konter tersebut, sedangkan Terdakwa pergi ke toko serba 35.000 yang berada di seberang jalan untuk menemui saksi korban Pgl LISA dan pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi pgl LISA terjadilah pertengkaran cekcok mulut;
- Bahwa selanjutnya saksi korban pgl LISA mengatakan kepada Terdakwa untuk pergi dari toko tersebut dan menunggu di Pasar Baru, kemudian Terdakwa, anak saksi dan saksi Pgl CACA pergi dari lokasi menuju ke Pasar Baru dan bertemu dengan Saksi Pgl LISA, selanjutnya pada saat sampai di lokasi kembali terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Pgl LISA, selanjutnya setelah sekira 10 (sepuluh) menit bertengkar mulut Saksi Pgl LISA hendak pergi dari lokasi dan menaiki motor namun pada saat menaiki motor datang Terdakwa mendekati saksi pgl LISA dan menendang pinggang saksi Pgl LISA dengan menggunakan kaki sebelah kanan 1 kali kemudian saksi pgl LISA turun dari sepeda motor lalu menarik rambut Terdakwa dan Terdakwa juga menarik rambut saksi pgl LISA sehingga Saksi Pgl LISA jatuh ke aspal dalam posisi telentang kemudian Terdakwa duduk diatas badan saksi Pgl LISA kemudian Terdakwa memukul kepala saksi Pgl LISA sebanyak lebih dari 20 kali menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang di kepal

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi pgl LISA berusaha untuk berdiri namun Terdakwa menarik kepala saksi pgl LISA dengan menggunakan ke dua tangan Terdakwa lalu Terdakwa hempaskan ke aspal sehingga badan dan kepala saksi Pgl LISA terbentur aspal dan saksi pgl LISA terdiam lemas, selanjutnya datang anak saksi menendang kepala saksi Pgl LISA sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian perkelahian di lerai oleh saksi ADITYA HANKORI lalu saksi Pgl LISA dibawa oleh saksi ADITYA HANKORI kerumahnya untuk diberika pertolongan pertama;

- Berdasarkan hasil *Visum Et Revertum* Nomor: 870/0441/UPT Pusk Sangir/VIII/2024 tanggal 10 September 2024, yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Siska Maya Dianti, Dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Sangir telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama LISA DESTIANA Pgl LISA umur 20 tahun, alamat : Jorong sariak taba nagari lubuk gadang kecamatan sangir kabupaten solok selatan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban usia dua puluh tahun ini, ditemukan, memar pada kepala sebelah kanan, dan lengan atas kiri bagian belakang

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan anak saksi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa OLIVIA panggilan PIA secara bersama-sama dengan Anak saksi (*Dalam Berkas Perkara Terpisah*) pada hari sabtu tanggal 07 september 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di Pasar Baru jorong padang aro nagari lubuk gadang kecamatan sangir kabupaten solok selatan Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal ketika anak saksi (*Dalam Berkas Perkara Terpisah*) hendak pergi ke warung milik Saksi MARSYA ANASTYA

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Kbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan CACA untuk pergi karaoke dan bermain, kemudian pada saat dikedai saksi Pgl CACA, anak saksi bertemu dengan Terdakwa yang merupakan kakak dari Saksi pgl CACA, selanjutnya Terdakwa berkata kepada anak saksi bahwa Terdakwa akan berkelahi dengan Saksi Korban LISA DESTIANA Pgl LISA setelah saksi korban LISA DESTIANA pulang bekerja, selanjutnya anak saksi pergi dengan Saksi Pgl CACA dan Terdakwa menggunakan Sepeda Motor ke konter disebelah ILIRAN MART di Pasar Baru Padang Aro, kemudian sesampai di konter Saksi Pgl KIWA dan Saksi Pgl CACA pergi ke konter tersebut, sedangkan Terdakwa pergi ke toko serba 35.000 yang berada di seberang jalan untuk menemui saksi korban Pgl LISA dan pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi pgl LISA terjadilah pertengkaran cekcok mulut;

- Bahwa selanjutnya saksi korban pgl LISA mengatakan kepada Terdakwa untuk pergi dari toko tersebut dan menunggunya di Pasar Baru, kemudian Terdakwa, anak saksi dan saksi Pgl CACA pergi dari lokasi menuju ke Pasar Baru dan bertemu dengan Saksi Pgl LISA, selanjutnya pada saat sampai di lokasi kembali terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Pgl LISA, selanjutnya setelah sekira 10 (sepuluh) menit bertengkar mulut Saksi Pgl LISA hendak pergi dari lokasi dan menaiki motor namun pada saat menaiki motor datang Terdakwa mendekati saksi pgl LISA dan menendang pinggang saksi Pgl LISA dengan menggunakan kaki sebelah kanan 1 kali kemudian saksi pgl LISA turun dari sepeda motor lalu menarik rambut Terdakwa dan Terdakwa juga menarik rambut saksi pgl LISA sehingga Saksi Pgl LISA jatuh ke aspal dalam posisi telentang kemudian Terdakwa duduk diatas badan saksi Pgl LISA kemudian Terdakwa memukul kepala saksi Pgl LISA sebanyak lebih dari 20 kali menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang di kepal selanjutnya Saksi pgl LISA berusaha untuk berdiri namun Terdakwa menarik kepala saksi pgl LISA dengan menggunakan ke dua tangan Terdakwa lalu Terdakwa hampaskan ke aspal sehingga badan dan kepala saksi Pgl LISA terbentur aspal dan saksi pgl LISA terdiam lemas, selanjutnya datang anak saksi menendang kepala saksi Pgl LISA sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian perkelahian di lerai oleh saksi ADITYA HANKORI lalu saksi Pgl LISA dibawa oleh saksi ADITYA HANKORI kerumahnya untuk diberika pertolongan pertama;

- Berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: 870/0441/UPT Pusk Sangir/VIII/2024 tanggal 10 September 2024, yang di buat dan di

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan oleh dr. Siska Maya Dianti, Dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Sangir telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama LISA DESTIANA Pgl LISA umur 20 tahun, alamat : Jorong sariak taba nagari lubuk gadang kecamatan sangir kabupaten solok selatan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban usia dua puluh tahun ini, ditemukan, memar pada kepala sebelah kanan, dan lengan atas kiri bagian belakang;

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan anak saksi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana;

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa OLIVIA Panggilan PIA secara bersama-sama dengan Anak saksi (*Dalam Berkas Perkara Terpisah*) pada hari sabtu tanggal 07 september 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di Pasar Baru jorong padang aro nagari lubuk gadang kecamatan sangir kabupaten solok selatan Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal ketika anak saksi (*Dalam Berkas Perkara Terpisah*) hendak pergi ke warung milik Saksi MARSYA ANASTYA Panggilan CACA untuk pergi karaoke dan bermain, kemudian pada saat dikedai saksi Pgl CACA, anak saksi bertemu dengan Terdakwa yang merupakan kakak dari Saksi pgl CACA, selanjutnya Terdakwa berkata kepada anak saksi bahwa Terdakwa akan berkelahi dengan Saksi Korban LISA DESTIANA Pgl LISA setelah saksi korban LISA DESTIANA pulang bekerja, selanjutnya saksi Pgl KIWA pergi dengan Saksi Pgl CACA dan Terdakwa menggunakan Sepeda Motor ke konter disebelah ILIRAN MART di Pasar Baru Padang Aro, kemudian sesampai di konter anak saksi dan Saksi Pgl CACA pergi ke konter tersebut, sedangkan Terdakwa pergi ke toko serba 35.000 yang berada di seberang jalan untuk menemui saksi korban Pgl LISA dan pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi pgl LISA terjadilah pertengkaran cekcok mulut;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi korban pgl LISA mengatakan kepada Terdakwa untuk pergi dari toko tersebut dan menunggu di Pasar Baru, kemudian Terdakwa, anak saksi dan saksi Pgl CACA pergi dari lokasi menuju ke Pasar Baru dan bertemu dengan Saksi Pgl LISA, selanjutnya pada saat sampai di lokasi kembali terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Pgl LISA, selanjutnya setelah sekira 10 (sepuluh) menit bertengkar mulut Saksi Pgl LISA hendak pergi dari lokasi dan menaiki motor namun pada saat menaiki motor datang Terdakwa mendekati saksi pgl LISA dan menendang pinggang saksi Pgl LISA dengan menggunakan kaki sebelah kanan 1 kali kemudian saksi pgl LISA turun dari sepeda motor lalu menarik rambut Terdakwa dan Terdakwa juga menarik rambut saksi pgl LISA sehingga Saksi Pgl LISA jatuh ke aspal dalam posisi telentang kemudian Terdakwa duduk diatas badan saksi Pgl LISA kemudian Terdakwa memukul kepala saksi Pgl LISA sebanyak lebih dari 20 kali menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang di kepala selanjutnya Saksi pgl LISA berusaha untuk berdiri namun Terdakwa menarik kepala saksi pgl LISA dengan menggunakan ke dua tangan Terdakwa lalu Terdakwa hampaskan ke aspal sehingga badan dan kepala saksi Pgl LISA terbentur aspal dan saksi pgl LISA terdiam lemas, selanjutnya datang anak saksi menendang kepala saksi Pgl LISA sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian perkelahian di leraikan oleh saksi ADITYA HANKORI lalu saksi Pgl LISA dibawa oleh saksi ADITYA HANKORI kerumahnya untuk diberikan pertolongan pertama;

- Berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: 870/0441/UPT Pusk Sangir/VIII/2024 tanggal 10 September 2024, yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Siska Maya Dianti, Dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Sangir telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama LISA DESTIANA Pgl LISA umur 20 tahun, alamat : Jorong sariak taba nagari lubuk gadang kecamatan sangir kabupaten solok selatan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban usia dua puluh tahun ini, ditemukan, memar pada kepala sebelah kanan, dan lengan atas kiri bagian belakang;

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan anak saksi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Kbr



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lisa Destiana panggilan Lisa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 17.30 wib bertempat di Pasar Baru Jrg. Padang Aro Nag. Lubuk Gadang kec. Sangir Kab. Solok Selatan telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan anak saksi terhadap saksi Lisa Destiana;
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi melihat status whatsapp Terdakwa yang sedang berjoget didepan saksi Adit yang merupakan pacar saksi, lalu saksi berkomentar "ancak lo yo dapek hiburan gratis cowok den (adit) yo" (bagus juga ya, pacar korban mendapatkan hiburan gratis) lalu setelah itu Terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi yang berisi kata-kata kasar yang mengatakan saksi menjual diri kepada pacar saksi;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi sedang bekerja di toko sebagai karyawan lalu datang Terdakwa menghampiri saksi sambil berkata kasar, selanjutnya karena saksi bekerja di toko orang oleh karena itu saksi mengatakan untuk menunggu saksi di pasar baru, lalu Terdakwa pergi dan tidak lama kemudian setelah saksi selesai bekerja lalu saksi bersama dengan saksi Ayu Winanda pergi Pasar Baru menemui Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa lalu terjadi perang mulut antara saksi dengan Terdakwa, karena saksi tidak mau berkelahi kemudian saksi hendak pergi dari lokasi dan menaiki sepeda motor saksi, pada saat saksi naik ke sepeda motor, Terdakwa menendang saksi dan Terdakwa langsung menarik saksi dari atas sepeda motor kemudian Korban dan Terdakwa saling memukul hingga saksi terjatuh ke aspal lalu Terdakwa dengan posisi berada di atas badan saksi kemudian Terdakwa memukul kepala saksi berkali-kali tidak lama kemudian anak saksi mendekati saksi lalu menginjak kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi tergeletak dalam keadaan lemah dan barulah orang yang berada di sekitar meleraikan selanjutnya



saksi Adit menggendong saksi pulang kerumahnya dan tidak lama kemudian dating kakak saksi menjemput saksi;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan anak saksi Sakiwah melakukan pemukulan kepada saksi tanpa menggunakan alat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa karena saya dirawat di RSUD Solok Selatan selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saya mengalami sakit dibagian kepala dan punggung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu anak saksi menginjak kepala saksi sebanyak 2 (dua) kali bukan 1 (satu) kali;

2. Ayu Winanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi berteman dengan saksi Lisa Destiana;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Pasar Baru Jorong Padang Aro Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan anak saksi terhadap saksi Lisa Destiana;
- Bahwa cara Terdakwa dan anak saksi melakukan pemukulan terhadap saksi Lisa Destiana yaitu dengan cara Terdakwa menarik saksi Lisa yang pada saat itu sedang diatas motor kemudian menendang dan memukul kepala saksi Lisa hingga saksi Lisa terjatuh dan dalam posisi telentang Terdakwa yang berada diatas badan saksi Lisa masih memukuli kepala saksi Lisa berulang kali bahkan Terdakwa ada membenturkan kepala saksi Lisa ke aspal sedangkan anak saksi Sakiwah pada saat saksi Lisa masih terlentang di aspal dan Terdakwa berada di atas badan saksi Lisa sambil memukuli saksi Lisa kemudian anak saksi mendekati saksi Lisa kemudian menginjak kepala saksi Lisa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian tersebut, saksi dijemput oleh saksi Lisa ke rumah untuk menemaninya pergi ke Pasar Baru menemui Terdakwa;



- Bahwa kejadian berawal pada saat saksi Lisa mengatakan kepada saksi bahwa saksi Lisa di hampiri oleh Terdakwa ke tempat kerjanya, dan apabila masalah tidak diselesaikan Terdakwa akan menghampiri kembali saksi Lisa ditempat kerjanya kemudian saksi Lisa menjemput saksi dan mengajak saksi ke lokasi Pasar Baru untuk menyelesaikan masalahnya dengan Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Pasar Baru, saksi dan saksi Lisa bertemu dengan saksi Adit dan Ardi yang sudah berada di lokasi, kemudian saksi Lisa bertanya kepada Ardi mengapa membuat gosip kepada Terdakwa bahwa saksi Lisa berhubungan badan dengan saksi Adit dan sdr Ardi menjawab tidak ada, sehingga terjadi perang mulut, yang mana saksi Adit hanya diam saja;
- Bahwa selanjutnya saksi Lisa menelpon Terdakwa dan mengatakan kalau saksi Lisa telah sampai di Pasar Baru, kemudian Terdakwa datang dengan 5 (lima) orang temannya dan Terdakwa langsung berteriak ke saksi Lisa sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara saksi Lisa dan Terdakwa dan saksi hanya melihat dan merekam video pertengkaran mulut saksi Lisa dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Lisa mengajak saksi meninggalkan lokasi namun pada saat saksi Lisa menaiki sepeda motor lalu Terdakwa menarik baju saksi Lisa sehingga antara saksi Lisa dan Terdakwa saling memukul hingga saksi Lisa terjatuh ke aspal lalu Terdakwa berada di atas badan saksi Lisa kemudian Terdakwa memukul kepala saksi Lisa secara berulang kali, tidak lama kemudian anak saksi mendekati saksi Lisa lalu menginjak kepala saksi Lisa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Lisa tergeletak dalam keadaan lemah dan barulah orang yang berada di sekitar melarai selanjutnya saksi Adit menggendong saksi Lisa kerumahnya, dan tidak lama kemudian saksi Lisa dijemput oleh kakaknya;
- Bahwa tujuan saksi memvideokan kejadian tersebut adalah sebagai bukti telah terjadinya kejadian pengeroyokan;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa orang tidak ada yang melarai, sedangkan Saksi Adit dan yang lainnya hanya diam dan melihat kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat dari kejadian tersebut saksi Lisa mengalami retak dibagian kepala yang mana saksi melihat hasil ronsen terhadap kepala saksi Lisa setelah kejadian penganiayaan



tersebut dan sampai saat ini saksi Lisa menjalani perawatan di RSUD Solok Selatan di Muara Labuh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi dan membenarkannya;

3. Aditya Hankori panggilan Adit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi memiliki hubungan pacaran dengan saksi Lisa Destiana;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 17.30 wib bertempat di Pasar Baru Jrg. Padang Aro Nag. Lubuk Gadang kec. Sangir Kabupaten Solok Selatan telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan anak saksi terhadap saksi Lisa Destiana;
- Bahwa cara Terdakwa dan anak saksi melakukan pemukulan terhadap saksi Lisa Destiana yaitu Terdakwa menarik saksi Lisa yang pada saat itu sedang diatas motor kemudian menendang dan memukul kepala saksi Lisa hingga saksi Lisa terjatuh dan dalam posisi telentang Terdakwa yang berada diatas badan saksi Lisa masih memukuli kepala saksi Lisa berulang kali bahkan Terdakwa ada membenturkan kepala saksi Lisa ke aspal sedangkan anak saksi Sakiwah pada saat saksi Lisa masih terlentang di aspal dan Terdakwa berada di atas badan saksi Lisa sambil memukuli saksi Lisa kemudian anak saksi mendekati saksi Lisa kemudian menginjak kepala saksi Lisa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yakni karena saksi meliaht secara langsung, yang mana pada saat sebelum ke lokasi kejadian tersebut saksi Lisa memberitahukan kepada saksi bahwa saksi Lisa akan menemui Terdakwa di terminal Pasar Baru, karena hal itu saksi pergi kelokasi untuk melihatnya;
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi Lisa dan Terdakwa bertengkar melalui pesan whatsapp kemudian Terdakwa mengajak saksi Lisa untuk bertemu di terminal Pasar Baru untuk menyelesaikan masalah tersebut, kemudian pada awalnya saksi melarang saksi Lisa untuk bertemu dengan Terdakwa namun saksi Lisa tetap pergi ke terminal Pasar Baru tersebut, selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB saksi pergi



ke lokasi dan di lokasi masih belum ada orang yang datang sekira 5 (lima) menit kemudian datang saksi Lisa dan saksi Ayu dengan sepeda motor kemudian saksi bertanya kepada saksi Lisa dengan mengatakan "mengapa kesini?" kemudian saksi Lisa menjawab bahwa ia akan menyelesaikan masalahnya dengan Terdakwa, yang mana saksi Lisa tidak terima Terdakwa mengatakan dirinya lonte, poyok ditempat kerja saksi Lisa;

- Bahwa kemudian datang Terdakwa bersama dengan temannya sekira 6 (enam) orang dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa langsung berteriak kepada saksi Lisa sehingga antara saksi Lisa dan Terdakwa terlibat pertengkaran mulut, kemudian teman Terdakwa seorang laki-laki yang berbadan besar dan tidak saksi ketahui namanya mengatakan kepada saksi untuk tidak ikut campur dan jangan melerainya, setelah itu saksi hanya melihat sambil memvideokan kejadian tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi melihat saksi Lisa hendak pergi dari Lokasi, pada saat saksi Lisa berada di atas sepeda motor tiba-tiba Terdakwa menarik baju saksi Lisa kemudian saksi Lisa dan terdakwa saling memukul sehingga saksi Lisa terjatuh ke aspal lalu Terdakwa berada di atas badan saksi Lisa sambil memukul kepala saksi Lisa berkali-kali tidak lama kemudian anak saksi mendekati saksi Lisa lalu menginjak kepala saksi Lisa sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya karena saksi melihat hal tersebut saksi berusaha meleraikan karena saksi Lisa sudah tidak berdaya, selanjutnya saksi membawa saksi Lisa pergi dari Lokasi tersebut;

- Bahwa tujuan saksi memvideokan kejadian tersebut adalah sebagai bukti telah terjadinya kejadian pengeroyokan terhadap saksi Lisa;

- Bahwa saksi sudah meleraikan kejadian tersebut namun saksi Lisa dan Terdakwa tidak mau dilerai, sedangkan anak saksi Kiwa pada saat itu terus menghasut Terdakwa untuk melakukan perkuliahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

**4.** Anak saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



- Bahwa pada hari sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Pasar Baru Jorong Padang Aro Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan anak saksi terhadap saksi Lisa Destiana;
- Bahwa perkelahian antara Terdakwa dan saksi Lisa terjadi ketika saksi Lisa berada di atas sepeda motornya kemudian Terdakwa menendang pinggang saksi Lisa lalu saksi Lisa turun dari sepeda motor lalu menarik rambut Terdakwa dan Terdakwa juga menarik rambut saksi Lisa hingga saksi Lisa terjatuh ke jalan aspal dalam posisi telentang kemudian Terdakwa duduk diatas badan saksi Lisa dan langsung memukul kepala saksi Lisa secara berulang kemudian saksi Lisa berusaha untuk berdiri namun Terdakwa menghempaskan kepala saksi Lisa ke aspal sehingga saksi Lisa lemas dan kemudian barulah orang disekitar meleraai kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian suami anak saksi bernama Angga ada meleraai Terdakwa dan saksi Lisa namun pada saat meleraai Handphone saksi yang di pegang sdr Angga terjatuh diantara Terdakwa dan saksi Lisa kemudian Anggaa mengambil Handphone tersebut, pada saat saksi mengambil handphone tersebut anak saksi ikut menginjak kepala saksi Lisa yang sedang terbaring diaspal sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi hendak pergi ke kedai sdr Caca untuk pergi karaoke dan bermain kemudian pada saat di kedai Caca saksi bertemu dengan Terdakwa yang merupakan kakak dari sdr Caca, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi bahwa Terdakwa akan berkelahi dengan saksi Lisa setelah saksi Lisa pulang kerja;
- Bahwa kemudian saksi, Caca dan Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor ke konter disebelah ILIRAN MART kemudian sesampai di konter saksi dan Caca pergi ke konter sedangkan Terdakwa pergi ke toko serba 35.000 yang berada di seberang jalan kemudian saksi mendengar Terdakwa telah bertengkar mulut dengan saksi Lisa selanjutnya saksi mendengar saksi Lisa mengatakan untuk pergi dari toko tersebut dan menunggunya di Pasar Baru, kemudian kami pergi dari lokasi dan kembali ke kedai;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa melihat saksi Lisa datang dengan menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa berlari ke Pasar



Baru dan bertemu dengan saksi Lisa dan saksi pun mengikuti Terdakwa ke Pasar Baru, sesampai di lokasi kemudian Terdakwa dan saksi Lisa telah bertengkar mulut dan banyak orang yang melihat serta merekam kejadian tersebut, selanjutnya setelah sekira 10 (sepuluh) bertengkar mulut pada saat saksi Lisa hendak pergi dari lokasi dan menaiki sepeda kemudian Terdakwa menendang pinggang saksi Lisa sehingga saksi Lisa turun dari sepeda motor dan menarik rambut Terdakwa dan Terdakwa juga menarik rambut saksi Lisa hingga saksi Lisa terjatuh ke aspal dalam posisi telentang kemudian Terdakwa duduk diatas badan saksi Lisa dan memukul kepala saksi Lisa secara berulang kali kemudian saksi Lisa berusaha untuk berdiri namun Terdakwa menghempaskan badan saksi Lisa ke aspal sehingga badan saksi Lisa terdiam lemas dan kemudian barulah orang disekitar meleraikan kejadian tersebut, yang mana suami saksi ikut meleraikan pada saat meleraikan HP saksi yang dipegang sdr Angga terjatuh diantara Terdakwa dan saksi Lisa kemudian saksi mengambil Handphone tersebut, pada saat mengambil Handphone tersebut saksi menginjak kepala saksi Lisa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian perkelahian di leraikan lalu saksi Lisa dibawa oleh saksi Adit kerumahnya dan kamipun pulang kerumah;

- Bahwa setahu saksi perkelahian tersebut berawal dari pesan whatsapp yang mana diantara keduanya berkata kotor seperti lonte dan poyok;

- Bahwa penyebab saksi menendang kepala saksi Lisa karena pada saat pertengkaran mulut Antara Terdakwa dan saksi Lisa, saat itu saksi Lisa melihat kearah saksi dan mengatakan pantek amak kau (pantat ibumu) sehingga membuat anak saksi merasa emosi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 7 September 2024 sekira 17.00 WIB bertempat di Pasar Baru Jorong Padang Aro Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Terdakwa bersama dengan anak saksi telah melakukan pemukulan terhadap saksi Lisa Destiana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa berada di kedai Terdakwa bersama adik Terdakwa bernama Caca, Sdri Oliv, dan anak saksi sedang karaoke di kedai, kemudian saksi Lisa menelpon Terdakwa dengan berkata kasar dengan mengatakan Terdakwa lonte (wanita nakal) dan mengajak Terdakwa untuk berkelahi;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa pergi bersama dengan Caca dan anak saksi Sakiwah ke konter disebelah Iliran Mart kemudian sesampainya di toko serba 35.000 yang berada di seberang jalan, Terdakwa melihat ada saksi Lisa yang menjaga toko dan mengajak Terdakwa untuk berkelahi dan meminta Terdakwa menunggunya di Pasar Baru, kemudian kami pergi dari lokasi dan kembali ke kedai, tidak lama setelah itu Terdakwa melihat saksi Lisa datang dengan menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa berlari ke Pasar Baru dan bertemu dengan saksi Lisa kemudian terjadilah pertengkatan mulut Antara Terdakwa dan saksi Lisa, pada saat itu banyak orang yang melihat serta merekam kejadian tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah sekira 10 (sepuluh) bertengkar mulut, pada saat saksi Lisa hendak pergi dari lokasi dan pada saat saksi Lisa sudah berada diatas sepeda motor, Terdakwa menendang pinggang saksi Lisa menggunakan kaki kanan kemudian saksi Lisa turun dari sepeda motor lalu kemudian menarik rambut Terdakwa dan Terdakwa juga menarik rambut saksi Lisa, saksi Lisa menendang perut Terdakwa, Terdakwa pun langsung menjatuhkan saksi Lisa ke aspal, lalu Terdakwa naik duduk diatas badan saksi Lisa dan langsung memukul kepala dan badan saksi Lisa berkali-kali serta membenturkan kepada saksi Lisa Destiana ke aspal sebanyak 1 (satu) kali, saat itu juga anak saksi angung menghampiri saksi Lisa yang sedang terjatuh dan menginjak kepala saksi Lisa sebanyak 2 (dua) kali kemudian barulah orang disekitar meleraikan kejadian tersebut lalu saksi Lisa dibawa oleh saksi Adit kerumahnya;
- Bahwa perkelahian tersebut berawal saat saksi Lisa menelpon Terdakwa yang mana saksi Lisa mengeluarkan kata-kata kasar dengan mengatakan Terdakwa lonte yang sudah merebut pacar saksi Lisa sehingga terjadilah perkelahian di pasar Baru tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan Visum Et Revertum Nomor: 870/0441/UPT Pusk Sangir/VIII/2024 tanggal 10 September 2024, yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Siska Maya Dianti, Dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Sangir telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Lisa Destiana panggilan Lisa, umur 20 tahun, alamat Jorong sariak taba nagari lubuk gadang kecamatan sangir kabupaten solok selatan, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan : pada pemeriksaan terhadap korban usia dua puluh tahun ini, ditemukan, memar pada kepala sebelah kanan, dan lengan atas kiri bagian belakang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 7 september 2024 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Pasar Baru Jorong Padang Aro Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan anak saksi terhadap saksi Lisa Destiana panggilan Lisa;
- Bahwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan anak saksi Sakiwah Aulia Gusdi panggilan Kiwa binti Gusnedi terhadap saksi Lisa Destiana panggilan Lisa dilatar belakanginya ketika saksi Lisa Destiana tidak terima setelah melihat status whatsapp Terdakwa yang sedang berjoget didepan saksi Adit yang merupakan pacar saksi Lisa Destiana sehingga saksi Lisa Destiana berkomentar "ancak lo yo dapek hiburan gratis cowok den (adit) yo" (bagus juga ya, pacar korban mendapatkan hiburan gratis) kemudian setelah itu Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi Lisa Destiana yang berisi kata-kata kasar yang mengatakan saksi Lisa Destiana menjual diri kepada saksi Adit;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa bersama dengan anak saksi Sukiwah dan Caca dengan menggunakan sepeda motor pergi ke konter disebelah ILIRAN MART di Pasar Baru Padang Aro, sesampainya di sana anak saksi Sukiwah dan Caca menuju ke konter sedangkan Terdakwa pergi ke toko serba 35.000 tempat dimana saksi Lisa Destiana bekerja yang letaknya berada di Seberang jalan dan saat itu terjadilah cekcok mulut antara saksi Lisa Destiana dan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Lisa Destiana mengatakan kepada Terdakwa untuk pergi dari toko tersebut dan menunggunya di Pasar Baru, kemudian Terdakwa, Anak saksi Sukiwah dan Caca pergi meninggalkan toko tempat saksi Lisa Destiana bekerja;
- Bahwa selanjutnya saksi Lisa Destiana mengajak saksi Ayu Winanda dengan mengendarai sepeda motor menemui Terdakwa di Pasar Baru untuk menyelesaikan masalahnya dengan Terdakwa yang mana saksi Lisa tidak terima Terdakwa mengatakan dirinya lonte, poyok ditempat kerja saksi Lisa;
- Bahwa sesampainya saksi Lisa Destiana di Pasar Baru tidak berapa lama kemudian juga datang Terdakwa bersama dengan temannya dan Terdakwa langsung berteriak ke saksi Lisa sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara saksi Lisa dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi Lisa Destiana berkeinginan untuk pergi dari lokasi tersebut dan pada saat saksi Lisa Destiana sudah berada diatas sepeda motor miliknya, Terdakwa menarik baju saksi Lisa Destiana sehingga terjadilah perkelahian antara saksi Lisa dan Terdakwa dengan saling memukul satu sama lain hingga saksi Lisa Destiana terjatuh ke aspal dengan posisi tertelungkup;
- Bahwa pada saat saksi Lisa Destiana terjatuh di aspal, Terdakwa duduk di atas badan saksi Lisa Destiana dan Terdakwa memukul kepala saksi Lisa secara berulang kali serta membenturkan kepada saksi Lisa Destiana ke aspal sebanyak 1 (satu) kali, tidak lama kemudian anak saksi mendekati saksi Lisa lalu menginjak kepala saksi Lisa sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Lisa tergeletak tidak berdaya;
- Bahwa setelah saksi Lisa Destiana sudah tidak berdaya kemudian saksi Lisa Destiana dibantu oleh saksi Aditya Hankori dan dibawa kerumah saksi Aditya Hankori;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan anak saksi Sukiwah, saksi Lisa Destiana mengalami memar pada kepala sebelah kanan, dan lengan atas kiri bagian belakang sebagaimana hasil Visum Et Revertum Nomor: 870/0441/UPT Pusk Sangir/VIII/2024 tanggal 10 September 2024, yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Siska Maya Dianti, Dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Sangir;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Lisa Destiana tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa dan sempat dirawat di RSUD Solok Selatan selama 3 (tiga) hari;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa Olivia panggilan Pia dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata para terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat para terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “terang-terangan” adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan ditempat yang orang lain dapat melihat, atau dilakukan ditempat umum yang dapat dilihat oleh khayalak ramai;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No : 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 menyatakan pengertian secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Soenarto Soerodibroto,SH : “KUHP dan KUHAP”, Edisi Keempat, Tahun 1994, hal. 105). Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain,akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain,maka unsur “Openlijk” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti. (Soenarto Soerodibroto, SH : “KUHP dan KUHAP”, Edisi Keempat, tahun 1994, hal. 106);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama atau bersama-sama adalah suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa kata menggunakan kekerasan sama artinya dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan, pada hari sabtu tanggal 7 september 2024 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di di Pasar Baru Jorong Padang Aro Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan anak saksi terhadap saksi Lisa Destiana panggilan Lisa;

Menimbang, bahwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan anak saksi terhadap saksi Lisa Destiana panggilan Lisa dilatar belakangi karena saksi Lisa Destiana tidak terima setelah melihat status whatsapp Terdakwa yang sedang berjoget didepan saksi Adit yang merupakan pacar saksi Lisa Destiana sehingga saksi Lisa Destiana berkomentar “ancak lo yo dapek hiburan gratis cowok den (adit) yo” (bagus juga ya, pacar korban mendapatkan hiburan gratis) lalu setelah itu Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi Lisa Destiana yang berisi kata-kata kasar yang mengatakan saksi Lisa Destiana menjual diri kepada saksi Adit;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan anak saksi Sukiwah dan Caca dengan mennggunakan sepeda motor pergi ke

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konter disebelah ILIRAN MART di Pasar Baru Padang Aro, kebetulan konter yang dituju letaknya berdekatan dengan toko tempat dimana saksi Lisa Destiana bekerja, sesampainya di sana anak saksi Sukiwah dan Caca menuju ke konter sedangkan Terdakwa pergi ke toko serba 35.000 tempat saksi Lisa Destiana bekerja yang letaknya berada di seberang jalan, toko tempat kerja saksi Lisa Destiana tersebut terjadilah pertengkaran mulut antara saksi Lisa Destiana dan Terdakwa dalam pertengkaran tersebut Terdakwa mengeluarkan kata-kata kasar kepada saksi Lisa Destiana dengan mengatakan lonte, poyo yang ditujukan kepada saksi Lisa Destiana sehingga saksi Lisa Destiana meminta Terdakwa untuk bertemu dengan saksi Lisa Destiana di Pasar Baru untuk menyelesaikan permasalahan diantara mereka;

Menimbang, bahwa dengan ditemani oleh saksi Ayu Winanda, saksi Lisa Destiana menuju ke Pasar Baru untuk menemui Terdakwa dan tidak lama setelah saksi Lisa Destiana sampai di Pasar Baru, Terdakwa juga sampai ditempat tersebut sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara saksi Lisa Destiana dengan Terdakwa, pada saat saksi Lisa Destiana berada diatas sepeda motor karena hendak meninggalkan Lokasi tersebut Terdakwa menarik baju saksi saksi Lisa Destiana sehingga terjadilah perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Lisa Destiana, dimana terjadi pemukulan diantara keduanya hingga saksi Lisa Destiana terjatuh ke aspal dengan posisi tertelungkup;

Menimbang, bahwa pada saat Lisa Destiana terjatuh di aspal lalu Terdakwa duduk di atas badan saksi Lisa Destiana dan Terdakwa memukul kepala saksi Lisa secara berulang kali serta membenturkan kepala saksi Lisa Destiana ke aspal sebanyak 1 (satu) kali, tidak lama kemudian anak saksi yang juga berada di Lokasi kejadian mendekati saksi Lisa lalu menginjak kepala saksi Lisa sebanyak 1 (satu) kali sampai saksi Lisa tergeletak tidak berdaya, selanjutnya saksi Lisa Destiana dibawa oleh saksi Aditya Hankori kerumahnya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan anak saksi tersebut yang memukul menggunakan tangan kosong dan menginjak kepada saksi Lisa Destiana, saksi korban Lisa Destiana mengalami mengalami luka dan sakit pada bagian kepala dan lengan sehingga saksi korban Lisa harus mendapatkan rawat inap selama 3 (tiga) hari di RSUD Solok Selatan;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah bersesuaian pula dengan Visum Et Revertum Nomor: 870/0441/UPT Pusk Sangir/VIII/2024 tanggal 10



September 2024, yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Siska Maya Dianti, Dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Sangir atas nama Lisa Destiana dengan kesimpulan pemeriksaan saksi Lisa Destiana mengalami memar pada kepala sebelah kanan, dan lengan atas kiri bagian belakang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta sebagaimana diuraikan diatas, bahwa lokasi tempat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan anak saksi Sukiwah terhadap saksi Lisa Destiana adalah di Pasar Baru Jorong Padang Aro Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan merupakan tempat yang dapat dikunjungi masyarakat banyak dan pada saat kejadian juga banyak disaksikan oleh orang-orang yang berada di lokasi tersebut dan perbuatan Terdakwa dan anak saksi yang memukuli badan korban, membenturkan dan menginjak kepala korban dan telah mengakibatkan luka pada tubuh korban, dengan demikian unsur kedua yaitu dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa, oleh karena pada pokoknya mohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi korban;

**Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Usia Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Olivia panggilan Pia tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, oleh kami, Yesi Akhista, S.H., sebagai Hakim Ketua , Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn. , Timbul Jaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winda Gustina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Zetri Syafri Helmi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.

Yesi Akhista, S.H.

Timbul Jaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Winda Gustina, S.H.